

## Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi *Living*Hadis

Masrukhin Muhsin\*

### Abstrak

*Livinghadis merupakan suatu bentuk pemahaman hadis yang berada dalam level praksis lapangan. Oleh karena itu, pola pergeseran yang digagas oleh Fazlur Rahman tidak berbeda dengan kajian livinghadis. Apa yang dijalankan di masyarakat kebanyakan tidak sama sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah saw., melainkan berbeda sesuai dengan konteks yang ditujunya. Ada perubahan dan perbedaan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing lokalitasnya. Pemahaman hadis seperti ini biasanya menggunakan pendekatan kontekstual. Pemahaman terhadap hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual, dan kemudian diaplikasikan dalam sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat, keduanya bisa dimasukkan dalam kategori livinghadis.*

### Abstract

*Livinghadis is the comprehension of hadis under the level of practice. Based on this, the shift of what Fazlur Rahman initiates does not differ all the way around from the study of livinghadis. Such comprehensions reflected in the level of practise, however, in some cases do not correspond with how others understand the hadis in question, but more reflect the contexts of different societies, which is to say, the cotextual comprehension. Any textual and contextual comprehension of hadis which is reflected in the level of practice within any society can be regarded to as livinghadis.*

**Kata Kunci:** LivingHadis

### A. Pendahuluan

Hadis bagi umat Islam merupakan sesuatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang di masa Rasulullah saw. Tradisi-tradisi yang berkembang masa kenabian tersebut mengacu kepada

---

\* Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

pribadi Rasulullah saw., sebagai utusan Allah swt. Di dalamnya syarat akan berbagai ajaran Islam karenanya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang, seiring dengan kebutuhan manusia. Adanya keberlanjutan tradisi itulah sehingga umat manusia zaman sekarang bisa memahami, merekam, dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam yang sesuai dengan yang dicontohkan nabi Muhammad saw.

Dalam tatanan kehidupan figur Nabi Saw. menjadi tokoh sentral yang diikuti oleh umat Islam pada masanya dan sesudahnya sampai akhir zaman, sehingga dari sinilah muncul berbagai persoalan terkait dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi dengan adanya rasa keinginan yang kuat untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang yang diajarkan oleh Nabi Saw. dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Adanya aplikasi hadis dalam konteks sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum yang berbeda ini dapat dikatakan hadis yang hidup dalam masyarakat, yang mana istilah lazimnya adalah *living-hadis*.<sup>1</sup> Dengan kata lain *living-hadis* merupakan sebuah tulisan, bacaan dan praktek yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu sebagai upaya untuk mengaplikasikan hadis Nabi Saw.

### **B. *Living-Hadis* pada Generasi Awal**

Nabi Muhammad saw. sebagai penjelas (*mubayyin*) al-Qur'an dan sumber ketetapan syari'at (*musyarri'*) menempati posisi yang penting dalam agama Islam. Selain dua hal tersebut, Nabi Saw. berfungsi sebagai contoh teladan bagi umatnya. Dalam rangka itulah, apa yang dikatakan, diperbuat, dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. dikenal dengan hadis, yang menjadi sumber kedua bagi ajaran Islam setelah al-Qur'an.<sup>2</sup>

Adanya pergeseran pandangan mengenai tradisi Nabi Muhammad saw. yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadis sebagai sesuatu

---

<sup>1</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h. 106.

<sup>2</sup> Endang Soetari Ad., *Otentisitas Hadis Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 1.

yang mempersempit cakupan *sunnah* menyebabkan kajian *living*-hadis menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam. Kenyataan yang berkembang di masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi umat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an tersebut. Masyarakat, karenanya, merupakan objek kajian dari *living*-hadis yang melibatkan interaksinya dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam, yang mana interaksi itu termanifestasikan dalam berbagai bentuknya.

Dalam kaitan ini, untuk membahas bagaimana *living*Hadis pada generasi awal secara gamblang, maka akan dimulai dengan memaparkan pengertian hadis menurut pendapat para tokoh.

### 1. Pengertian Hadis

Menurut *jumhūr al-ulamā' al-muḥaddiṣīn*, hadis mempunyai padanan kata lain: *sunnah*, *khobar* dan *aṣar*. Dengan kata lain keempat istilah itu adalah sinonim, yaitu yang merujuk kepada segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW. Sementara menurut sebagian ulama lainnya, ada yang mencoba membedakan antara keempat istilah tersebut di atas. Perbedaan hadis dengan *sunnah*; kalau hadis segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW setelah kenabian, sementara *sunnah* segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW baik sebelum maupun setelah kenabian. Perbedaan hadis dengan *khobar*; kalau hadis segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW, sementara *khobar* segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW dan lainnya (*Ṣaḥābat* dan *tābi'īn*). Perbedaan hadis dengan *aṣar*; kalau hadis segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW., sementara *aṣar* segala perkataan, perbuatan dan ketetapan *ṣaḥābat* dan *tābi'īn*.<sup>3</sup>

Beberapa kajian atas hadis pada dasarnya memiliki tujuan agar mampu mendudukan pemahaman terhadap hadis pada tempat yang proporsional, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional maupun lokal. Karena bagaimanapun juga pemahaman yang kaku, radikal, dan statis sama artinya dengan menutup keberadaan Islam yang *ṣāliḥ li-kullī zamān wa*

---

<sup>3</sup> Masrukhin Muhsin, *Pengantar Studi Kompleksitas Hadis*, (Serang: FUD Press, 2013), h. 8-9.

*makân*. Sehingga, hadis bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi. Kesepakatan kaum Muslimin dalam menerima sunnah dan menisbatkannya kepada Nabi kemudian berlanjut pada formulasi sunnah dalam bentuk verbal dan kemudian disebut dengan istilah hadis.

## 2. *Living Hadis*

*LivingHadis* atau *hadis/sunnah* yang hidup adalah kesepakatan kaum Muslimin tentang praktek keagamaan.<sup>4</sup> Kesepakatan tersebut merupakan formulasi *ijmâ'* kaum Muslimin<sup>5</sup> dan di dalamnya terdapat *ijtihad* para ulama, hasil penafsiran para ulama, penguasa dan hakim atas *sunnah* itu sendiri, sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.<sup>6</sup> Di bawah ini, contoh *livingHadis*.

### **Unta yang terlepas dari pemilikinya:**

Pada zaman Nabi Saw., beliau **melarang siapapun menangkap unta yang terlepas**. Ketika ditanyakan, beliau menjawab:

مَالِكٌ وَهِيَ دَعَتْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.<sup>٧</sup>

“Apa urusanmu dengannya, biarkan unta itu lepas karena ia memiliki kemampuan sendiri untuk mendatangi tempat air dan makanan dedaunan, sampai unta itu ditemukan kembali oleh pemiliknya.”

Ketetapan seperti itu terus berlangsung pada zaman Nabi Saw., Abû Bakr, dan ‘Umar. Pada waktu itu, unta-unta yang terlepas dibiarkan berkeliaran dan tidak ada seorang pun yang menangkapnya, sampai ditemukan oleh pemiliknya karena mereka mengikuti perintah Rasul Saw. Hal itu dilakukan selama unta tersebut mampu menjaga dirinya, mendatangi sumber-sumber air untuk minum

<sup>4</sup>Muhammad Mushthofa Azami, *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence by Joseph Schacht, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 35.

<sup>5</sup>Yûsuf Al-Qaraḍâwî, *Pengantar Studi Hadis*, diterjemahkan dari “Al-Madkhal Li Dirâsah As-Sunnah An-nabawiyah,” (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 82.

<sup>6</sup>Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, h. 93.

<sup>7</sup>Al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ al-Mukhtaṣar*, 1/46, 2/836; Muslim bin al-Ḥajjâj, *Ṣaḥîḥ Muslim*, 3/1346,1433.

dan menyimpan air sebanyak-banyaknya dalam perutnya. Unta itu pun memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan yang jauh di sahara yang luas.

Lalu, tibalah masa 'Uṣmân bin 'Affân r.a. Ia memerintahkan agar unta-unta itu ditangkap lalu diumumkan di depan khalayak (untuk diketahui siapa pemiliknya) kemudian dijual. Jika pemiliknya datang, uang hasil penjualan itu diberikan kepadanya.<sup>8</sup> Kondisinya sedikit berubah setelah masa 'Uṣmân r.a. 'Alī bin Abi Ṭālib menyetujui sikap 'Uṣmân demi kepentingan pemiliknya. Namun, ia berpendapat bahwa menjualnya mungkin saja menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Sebab, uang yang diberikan kepadanya bisa jadi tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Karena itu, ia berpendapat sebaiknya unta itu ditangkap kemudian dipelihara atas biaya negara (*bait al-māl*) sampai si pemiliknya datang dan diserahkan kembali kepadanya.<sup>9</sup>

Apa yang dilakukan oleh 'Uṣmân dan 'Alī r.a. tidak menyalahi *naṣṣ* hadis Nabi Saw. Mereka melihat tujuannya. Hal itu, mengingat sikap manusia yang telah berubah dan meluasnya kerusakan moral sehingga sebagian orang berani melakukan tindakan haram. Dalam situasi demikian, membiarkan unta dan sapi yang tersesat sama saja dengan menyia-nyiakannya dan merugikan si pemiliknya. Hal ini tentu tidak dikehendaki oleh Nabi Saw. ketika beliau melarang menangkapnya. Oleh karena itu, wajib mencegah kemudaratatan yang akan timbul.<sup>10</sup>

Maḥmūd Rayyâḥ juga menolak komentar para sahabat terhadap tradisi Nabi Saw. yang disertai beberapa tambahan. Menurutnya ini sudah tidak asli lagi. Proses formalisasi "*sunnah* yang hidup" ini merupakan sebuah keberhasilan tersendiri, karena diakui atau tidak bahwa transformasi dari "*sunnah* yang hidup" ke "kanonisasi hadis" telah melawati tiga generasi yaitu *Ṣaḥâbat*, *tâbi 'în* dan *tâbi ' tâbi 'în*. Itu artinya telah terbentuk rantai periwiyatan, namun demikian masih bisa dilakukan. Namun formalisasi hadis ini pada hakikatnya juga menghendaki

---

<sup>8</sup> Yūsuf al-Qaraḍâwī, *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiah: Ma'âlim wa Dawâbiṭ*, (Maṣūrah: Dâr al-Wafâ', 1993), h. 131.

<sup>9</sup> al-Qaraḍâwī, *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiah*, h. 131.

<sup>10</sup> al-Qaraḍâwī, *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiah*, h. 132.

untuk ditafsirkan dalam menghadapi situasi dan problem baru. Dengan demikian hadis akan tetap dinamis. Inilah yang disebut “*living*-hadis”.

Kita juga tidak akan mampu melakukan dinamisasi hadis tanpa memahami sisi historisitas sebuah hadis. Ini mutlak diperlukan, agar jiwa yang terkandung dalam teks hadis tersebut tetap kita pahami dan kita pegang. Sehingga *living*-hadis merupakan penafsiran hadis dalam situasi-situasi baru untuk menghadapi problema-problema baru, baik dalam bidang sosial, spiritual, politik, moral, dan diproyeksikan sesuai dengan hadis yang dinamis.<sup>11</sup> Menuangkan hadis ke dalam *sunnah* yang hidup berdasarkan penafsiran historis sehingga dapat menyimpulkan norma untuk diri kita sendiri melalui suatu etika yang memadai dan mewujudkan hukum-hukum yang baru dari teori tersebut.

### C. *Living Hadis* dalam Konteks Masyarakat Banten

Menyebut Banten, sangat erat kaitanya dengan Islam. Mengingat sebagian besar penduduknya adalah muslim. Pembahasan *living*-hadis dalam konteks masyarakat Banten, tidak mungkin terlepas dari berbagai peristiwa sosial yang terjadi dan bagaimana penerapan hadis tersebut dalam sebuah komunitas muslim.

Bahwa hadis Nabi Muhammad saw. menjadi acuan ummat Islam telah termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam pada itu, paling tidak ada tiga variasi dan bentuk *living*-hadis. Ketiga bentuk tersebut adalah tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktek. Uraian yang digagas ini mengisyaratkan adanya berbagai bentuk yang lazim dilakukan, dan satu ranah dengan ranah lainnya terkadang saling terkait erat. Hal tersebut dikarenakan budaya praktek umat Islam lebih megejala dibanding dengan dua tradisi lainnya, tradisi tulis dan lisan. Ketiga bentuk tradisi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tradisi Tulis

Tradisi tulis-menulis sangat penting dalam perkembangan *living*-hadis. Tulis-menulis tidak hanya sebatas sebagai bentuk ungkapan yang sering

---

<sup>11</sup>Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, h.100.

terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, sekolah, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Ada juga tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. sebagaimana terpampang dalam berbagai tempat tersebut.

Salah satu contoh tradisi tulis adalah hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا حِجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ " ١٢.

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar *al-Qur’an* dan mengajarkannya.”

Hadis tersebut di atas biasa terpampang di dinding-dinding masjid, tulisan kaligrafi yang terpampang di rumah, pesantren ataupun madrasah. Tradisi tulis semacam ini disebut dengan *living hadis*.

Tidak semua yang terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti masjid, sekolah, pesantren, dan fasilitas umum berasal dari hadis Nabi Muhammad saw. atau di antaranya ada yang bukan hadis namun di masyarakat dianggap sebagai hadis. Seperti kebersihan itu sebagian dari iman (النظافة من الإيمان) yang bertujuan untuk menciptakan suasana kenyamanan dan kebersihan lingkungan.

Pada masa kampanye presiden tahun 1999 di Makassar banyak terpampang tulisan: *لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة*.<sup>13</sup> Tentu saja, berbagai ungkapan tertulis dari hadis Nabi Muhammad saw. tidak diungkap secara langsung secara lengkap. Jargon tersebut muncul untuk menanggapi pesaing politik Golkar yaitu Megawati Soekamo Putri. Padahal jika dirunut ke belakang tidak demikian. Pemahaman terhadap hadis dan konteks hadis tersebut perlu sekali dilakukan. Hadis yang di dalamnya terdapat adanya isyarat kejayaan suatu pemerintahan

<sup>12</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no hadis: 4664.

<sup>13</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 228; Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, juz V, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1978), h. 38, 43, dan 47. Kutipan dari, [http://Variant Living Sunnah.blogspot.com.2010.10](http://VariantLivingSunnah.blogspot.com.2010.10), diakses 17112011.

yang dipimpin oleh seorang wanita dengan ungkapan tidak akan makmur dan sukses. Sebagaimana ungkapan Nabi Muhammad saw.: *لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة*

Jumhur ulama dalam menentukan persyaratan seorang pemimpin (*khalifah*), hakim pengadilan dan jabatan-jabatan lainnya adalah laki-laki berdasarkan teks dari hadis di atas. Perempuan menurut *Syara'*, hanyalah bertugas untuk menjaga harta suaminya.<sup>14</sup> Oleh karena itu, tidak heran kalau al-Syaukânî, al-Khaṭṭābî, dan beberapa ulama lain berpendapat seperti hal itu.

Membahas dan menyalah hadis tidak dapat diartikan secara tekstual belaka. Oleh karena itu, perlu membaca dan menelaah latar belakang adanya hadis tersebut. Hadis tersebut tidak dapat berlaku umum karena ada peristiwa khusus yakni respon Nabi Muhammad saw. dalam suksesi kepemimpinan di kerajaan Persia. (HR. Ahmad, Turmuzi dan Bukhâri). Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis Nabi Saw. harus dilakukan dengan pendekatan temporal, lokal, dan kontekstual sebagaimana yang digagas oleh M. Syuhudi Ismail.

Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di antaranya adalah mengajak pemimpin negara untuk memeluk Islam. Salah satu negara yang diberi surat oleh Rasulullah Saw. adalah Persia melalui utusan beliau yang bernama 'Abdullâh ibn Hudafah al-Sâmî. Ajakan Rasulullah Saw. tersebut tidak disambut dengan baik dan bijaksana melainkan dihina dan dirobek kertas surat tersebut. Berita itu sampai di telinga Rasulullah Saw. dan beliau bersabda: Siapa saja yang telah merobek surat saya, dirobek-robek (dari kerajaan) orang itu. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum Nabi Saw. mengungkapkan sabda di atas.

Hari berganti hari, waktu pun terus berjalan seiring dengan pergeseran kepemimpinan. Raja Persia tersebut dibunuh oleh keluarga dekatnya dan oleh sebab itu terjadi kekisruhan di lingkungan kerajaan. Secara alamiah, raja yang berkuasa digantikan oleh anak laki-laki raja (putera mahkota). Kekisruhan tersebut memakan banyak korban. Namun, apa yang terjadi sebaliknya, yang diangkat seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra

---

<sup>14</sup> Lihat misalnya dalam al-Syaukânî, *Nail al-Auṭâr*, juz VII, (Mesir: Muṣṭafâ al-Bâbi al-Ḥalabi, t.th.), h.298; Sayid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, juz III, (Semarang: Toha Putera, t.th.), h. 315.

pada abad 9 H. Di sisi lain, perjalanan sejarah panjang Persia yang mendudukan laki-laki sebagai pemimpin menunjukkan bahwa pengangkatan kaisar perempuan adalah menyalahi tradisi dan memang pada waktu itu martabat perempuan jauh berada di bawah laki-laki. Perempuan dipandang tidak cakap dalam mengurus urusan masyarakat dan negara. Kenyataan ini terjadi juga di Jazirah Arab. Oleh karena itu, wajar jika Nabi Muhammad saw. mengungkapkan demikian. Mustahil perempuan yang dalam kondisi tersebut dijadikan pemimpin. Dengan demikian, perkataan Nabi Muhammad saw. tersebut di atas bukan sebagai Rasulullah melainkan sebagai pribadi yang mengungkapkan realitas sosial masyarakat yang ada pada masa tersebut.

Respon pribadi Rasulullah saw. di atas terjadi dengan dua kemungkinan: Pertama, Sabda Nabi Muhammad saw. tersebut adalah do'a agar pemimpin Persia tersebut tidak sukses dalam memimpin negara karena sikapnya yang memusuhi dan menghina Islam. Kedua, Berdasarkan realitas yang ada Nabi Saw. beranggapan tidak pantas hal tersebut dilakukan. Oleh karena itu, jika realitas sudah berubah maka pemahaman semacam hal itu juga berubah, tidak *taken for granted*.

Masalah lain adalah pengungkapan masalah jampi-jampi yang terkait erat dengan daerah tertentu di Indonesia yang mendasarkan diri dengan hadis dilakukan oleh Samsul Kurniawan. Fokus kajian yang dilakukan dalam laporan akhirnya memotret dua kitab mujarobat yang digunakan masyarakat setempat dalam merangkai jampi-jampi. Kedua kitab tersebut masing-masing ditulis oleh Syaikh Ahmad al-Dairabi al-Syafi'i dan Ahmad Saad Ali.

Di antara hadis-hadis tentang masalah jampi adalah: "Rahmat Allah terputus jika perbuatan tanpa diawali dengan basmalah," "diampuni dosa-dosa orang yang menulis *bismillah* dengan baik," tentang faidah surat *almuawwidatain* dan lain sebagainya. Bagi masyarakat Pontianak banyak khaisat yang diperoleh dalam jampi-jampi yang disandarkan pada hadis, antara lain dapat menyembuhkan penyakit kencing, kepala luka-luka, perut, mata, pegal linu dan lain sebagainya. Bahkan dapat digunakan sebagai penglaris dagangan, mendatangkan ikan dari berbagai penjuru dan memelihara wanita dan anak yang dikandungnya.

Dari uraian di atas, tampak bahwa adanya pola tradisi hadis secara tulis merupakan salah satu bentuk propaganda yang singkat dan padat dalam mengajak lapisan umat Islam di Indonesia yang religius.

## b. Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam *living-hadis* sebenarnya muncul seiring dengan praktek yang dijalankan oleh umat Islam. Seperti bacaan dalam melaksanakan *shalat shubuh* pada hari jum'at. Di kalangan pesantren yang kyainya *hâfiz al-Qur'ân*, *shalat shubuh* hari Jum'at relatif panjang karena di dalam *shalat* tersebut dibaca dua ayat yang panjang, yaitu surat *al-Sajadah* dan surat *al-Insân*. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:<sup>15</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْم تَنْزِيلُ  
السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ الدَّهْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ  
سُورَةَ الْجُمُعَةِ .

“*Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. ketika shalat shubuh pada hari Jum'at membaca ayat alif lâ mîm tanzil. (Q.S. al-Sajadah) dan “Hal atâ ‘alâ al-insân Hînum min al-dahr” (Q.S. al-Dahr). Adapun untuk shalat Jum'at Nabi Muhammad saw. membaca Q.S. al-Jumu‘ah dan al-Munâfiqun.*”

Berdasarkan hadis di atas, untuk *shalat Jum'at* kadang-kadang sang imam membaca *surat al-jumu'ah* dan *al-munafiqun*. Namun untuk kedua surat tersebut kadang-kadang hanya dibaca tiga ayat terakhir dalam masing-masing surat. Di samping itu, untuk *shalat Jum'at* kadangkala dibaca surat *al-A'la* dan *al-ghâsyiah* dengan berdasarkan pada hadis yang lain.

<sup>15</sup>Lihat hadis riwayat Imam Muslim no. 1454 dalam CD ROM *Mawsû‘at al-Hadîš al-Syarîf*.

Demikian juga terhadap pola lisan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam melakukan **zikir** dan **do'a** seusai shalat bentuknya bermacam-macam. Ada yang melaksanakan dengan panjang dan sedang. Dalam kesehariannya, umat Islam sering melaksanakan zikir dan do'a. Keduanya merupakan rutinitas yang senantiasa dilakukan mengiringi shalat dan paling tidak dilakukan minimal lima kali dalam sehari semalam. Rangkaian zikir dan do'a tidak lain merupakan sejumlah rangkaian yang dianjurkan oleh Allah dalam al-Qurandan Rasulullah saw. dalam hadis-hadis usai mengerjakan shalat lima waktu (*maktūbah*). Atau lebih dari hal itu, kebiasaan zikir dan do'a juga dapat dilakukan usai melaksanakan shalat *sunnah* tertentu dan dalam keadaan apa saja.

Sebagaimana menjadi kesepakatan bahwa dasar pelaksanaan dan tata cara beribadah harus datang dari pembuat undang-undang, yakni Allah dan rasul-Nya. Kaidah tersebut juga berlaku dalam masalah zikir dan do'a. Dua bentuk kegiatan tersebut pelaksanaannya diatur dan ditentukan di dalam al-Qurandan hadis. Walaupun di dalam al-Qurandan hadis tidak ada dalil satupun yang menunjukkan kewajiban melaksanakan kedua hal tersebut, namun dua hal tersebut merupakan tradisi yang harus dilaksanakan umat Islam sebagai hamba Allah swt. Umat manusia yang baik adalah senantiasa mengingat Tuhannya dan meminta pertolongan dan perlindungan terhadap-Nya. Orang yang tidak berbuat demikian termasuk orang yang sombong karena yakin dengan kekuatannya sendiri dan tidak perlu bantuan lagi.

Istilah zikir berarti menyebut dan mengucapkan asma Allah swt.<sup>16</sup> Zikir bisa juga diartikan dengan mengagungkan dan mensucikan nama Allah. Adapun secara istilah zikir adalah rangkaian untaian kalimat tertentu yang ditujukan untuk mengagungkan dan mensucikan nama Allah yang dapat dilakukan kapan saja tidak hanya seusai menjalankan shalat lima waktu. Sedangkan istilah do'a diartikan dengan memanggil, mengundang, meminta dan memohon.<sup>17</sup> Biasanya secara istilah term do'a dikhususkan atas permohonan atau permintaan kepada sesuatu yang lebih tinggi dan biasanya

---

<sup>16</sup> Lihat Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1986). 482

<sup>17</sup> *Ibid.*, 438.

dilakukan atas umat manusia atau hamba Allah terhadap Allah. Adapun permintaan yang dilakukan sesama manusia walaupun salah satunya berkedudukan lebih tinggi tidak dinamakan dengan do'a melainkan *alamr* atau perintah.

Berbagai bentuk **zikir** dan **do'a** merupakan manifestasi dari hadis Nabi Muhammad saw.<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتَهُ فِي مَالٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَمَنْ يَذْكُرْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا .

Hadis di atas menceritakan tentang betapa dekatnya hamba kepada Tuhan-Nya. Segala aktivitas umat manusia kepada Allah swt. tergantung kepada sejauh mana prasangkanya pada Tuhan yang menciptakan alam ini. Jika manusia ingat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa ingat terus-menerus. Rasulullah saw berzikir lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.:<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدِ عَنَابِنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

“Abū Hurairah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Demi Allah sesungguhnya saya beristigfar dan minta ampun kepada Allah dalam setiap harinya lebih dari 70 kali.””

<sup>18</sup>Hadis riwayat Imam Muslim no. 4832 CD ROM *Mausū'at al-Hadīṣ al-Syarīf*.

<sup>19</sup> Al-Bukhārī, *al-da'wat* no. 5832, al-Tirmīzī, *Tafsīr al-Qur'ān 'an Rasūlillāh saw.* no. 3182 dan Aḥmad, no. 8137.

Di dalam hadis lain juga diungkapkan bahwa kalimat yang paling baik adalah *Lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh*.<sup>20</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ النَّاسَ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبِعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنِ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

"Dari Abū Mūsā al-Asy'arī, ia berkata, "Ketika berperang bersama Rasulullah saw. di Khaibar atau berkata ketika Rasulullah saw. berjumpa orang yang mulia pada suatu tempat yang bersuara lantang dengan takbir kepada Allah; Allāhu akbar lâ ilāha illallāh, maka bersabda Rasulullah saw, "Jagalah suara kalian ketika berzikir dan berdoa. Sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada Zat yang tuli dan yang tidak ada sesungguhnya engkau berdo'a kepada zat yang mendengar lagi dekat dan Dia bersamamu." Saya berada di samping Rasulullah saw. yang mendengar aku dan aku berkata *lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh*. maka Rasulullah saw berkata kepadaku, "Wahai 'Abdullāh ibn Qays, saya menjawab, "Ya." Rasulullah saw. bersabda, "Saya tunjukkan kepadamu kalimat yang dapat memenuhi surga? saya berkata ia ya rasul maka dari itu ayah dan ibuku mengucapkan *lâ haula walâ quwwata illâ billâh*." (HR. al-Bukhârī).

<sup>20</sup> Lihat hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhârī; *al-Magâzi* no. 3883; Muslim, *al-Zikr wa aldu 'a' wa al-taubat* no. 4873, 4874, 4875; al-Tirmidzi, *al-du 'at 'an Rasûlillâh saw.* no. 3296, 3384; Abû Dâwud, *al-ṣalât* no. 1305; Ibn Mâjah, *al-adab* no. 3814; Aḥmad no. 18699, 18754, 18774, 18758, 18780, 18818, 18910, dan 18920.

Dalam hadis lain juga diungkapkan tentang seutama-utama zikir adalah *lâ ilâha illallâh*.<sup>21</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ .

"Jâbir ibn 'Abdillâ r.a. berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda, "Seutama-utama zikir adalah lâ ilâha illallâh dan seutama-utamanya doa adalah al-ḥamdulillâh."(HR. al-Tirmîẓi).

Dari bentuk pemahaman masyarakat atas do'a dan zikr sekarang terus berkembang terutama dikaitkan dengan zikr yang sifatnya entertainment yang melibatkan berbagai komponen bangsa baik politisi, birokrat, pesantren, dan bahkan artis-artis. Pengolahannya bermacam-macam tidak murni dilaksanakan setelah shalat semata melainkan sudah menjadi bentuk rutinitas dilaksanakan di tempat selain masjid seperti hotel, lapangan luas atau ruang publik lainnya. Secara tradisional bentuk pemahaman semacam itu terimplikasi adanya peringatan kematian yang biasanya dengan membaca kalimat *tayyibah* berupa *tahlil*. Tentunya pemahaman akan usaha tersebut terealisasi atas pemahaman al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw.

### c. Tradisi Praktek

Tradisi praktek dalam *living* hadis cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini berdasarkan sosok Nabi Saw. yang senantiasa menyampaikan ajaran Islam.

Sebagai contoh dalam kasus ini adalah tradisi *ru'yah* dan *hisâb* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat Banten.

<sup>21</sup> *Ibid*, hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhârî, *al-Magazi* no. 3883, Muslim, *al-zikr wa al-du'â wa al-tawbat* no. 4873, 4874, 4875, al-Tirmîzi, *al-da'wat an-Rasulullah saw.* no. 3296, 3384, Abu Dawud, *al-salat* 1305, ibn Majah, *al-adab* no. 3814, Aḥmad no. 18699, 18754, 18774, 18758, 18780, 18818, 18910, dan 18920.

Tradisi ini berdasarkan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim dari Ibn Umar:

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا (يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين).  
رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر.

“Kami umat ummi, tidak pandai menulis dan tidak pandai berhitung. Bulan itu begini dan begini (yakni adakalanya berusia dua puluh sembilan dan adakalanya berusia tiga puluh hari).<sup>22</sup>

Secara tekstual, hadis ini menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad Saw., yakni umat Islam, dalam keadaan buta huruf, mereka selain tidak pandai membaca dan menulis juga tidak pandai melakukan hisab awal bulan *qamariyah* (perhitungan tahun berdasarkan peredaran bulan). Pernyataan tersebut relevan untuk keadaan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad Saw.<sup>23</sup>

Untuk zaman sesudah Nabi wafat, termasuk zaman sekarang ini, umat Islam telah banyak yang cakap membaca dan menulis, serta melakukan hisab awal bulan. Bahkan dari kalangan umat Islam zaman sekarang telah banyak yang pandai memanfaatkan teknologi yang sangat canggih untuk mengetahui saat berlangsungnya awal bulan *qamariyah*. Dengan demikian, hadis di atas lebih tepat bila dipahami secara kontekstual sebab apa yang dikatakan oleh Nabi Saw. dalam hadis itu bersifat temporal.<sup>24</sup>

Meskipun umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya umat Islam Banten, ada perbedaan pendapat, ada yang menganut *hisâb* murni, yaitu

<sup>22</sup>*Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, juz I, 327; *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz II, 761; *Sunan Abi Daud*, juz II, 294; dan *Musnad Aḥmad*, juz II, h. 43, 52.

<sup>23</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 53.

<sup>24</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, h. 54.

organisasi massa Muhammadiyah dan ada juga yang berpendapat *hisâb* itu sebagai alat bantu saja, tetapi pada akhirnya yang digunakan adalah *nu'yah*, yaitu organisasi massa Nahdlatul Ulama yang kebetulan dianut oleh pemerintah Indonesia. Baik yang menganut pendapat pertama maupun yang menganut pendapat kedua, keduanya telah menhidupkan *sunnah* Nabi atau *livingsunnah*.

Contoh lain adalah tentang **tradisi mandi pada hari Jum'at**. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat Banten. Tradisi ini berdasarkan hadis Nabi Saw.

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر).

“Apabila kamu sekalian hendak datang (menunaikan shalat) *jum'at*, maka hendaklah (terlebih dahulu) mandi.” HR. Al-Bukhârî, Muslim dan lain-lain dari Ibn. ‘Umar.<sup>25</sup>

Berdasarkan hadis di atas, maka Daud al-zâhirî (w. 270 H./883 M.) dan yang sepaham dengannya menyatakan bahwa hukum mandi pada hari *Jum'at* adalah wajib.<sup>26</sup> Mereka telah memahami hadis tersebut di atas secara tekstual. Hadis tersebut mempunyai sebab khusus. Pada waktu itu ekonomi para sahabat Nabi Saw umumnya masih dalam keadaan sulit. Mereka memakai baju wol yang kasar dan jarang dicuci. Mereka banyak yang menjadi pekerja kebun. Setelah mereka menyiram tanam-tanaman, mereka banyak yang langsung pergi ke masjid untuk menunaikan shalat *jum'at*. Pada suatu *jum'at*, cuaca sedang sangat panas, masjid masih sempit, tatkala Nabi Saw berkhotbah, aroma keringat dari orang-orang yang berbaju wol kasar dan jarang dicuci itu menerpa hidung Nabi Saw. Suasana dalam masjid terganggu oleh aroma yang tidak sedap itu, Nabi Saw. lalu bersabda yang semakna dengan *matan* hadis di atas.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz II, 579-580; *Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, juz I, h. 157 dan 158; *Sunan al-Tirmizî*, juz I, h. 307; dan *Musnad Aḥmad*, jilid I, h. 15, 42.

<sup>26</sup> Pendapat-pendapat ulama tentang hadis tersebut lebih lanjut lihat: *Subul al-Salâm*, juz I, h. 87-88; ‘Alwî ‘Abbâs al-Malikî dan Ḥayy Sulaimân al-Nûrî, *Ibânat al-Aḥkâm: Syarḥ Bulūgh al-Manâm* (Kairo: Syirkah al-Syamrali, t.th.), juz I, h. 177-178.

<sup>27</sup> Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Asbab Wurud al-Hadits* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1984), h. 85-88.

Baik yang berpendapat bahwa mandi jum'at itu wajib atau *sunnah* (yang mengerjakan mendapat pahala, dan yang meninggalkan tidak mendapat dosa), yang pasti mereka telah menghidupkan *sunnah* Nabi Saw. atau *livingsunnah*.

Contoh lain adalah tentang tradisi khitan perempuan. Tradisi khitan<sup>28</sup> telah ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian etnolog menunjukkan bahwa khitan sudah pernah dilakukan masyarakat pengembala di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit (Yahudi dan Arab) dan Hamit.<sup>29</sup> Mereka yang dikhitan tidak hanya laki-laki, tetapi juga kaum perempuan, khususnya kebanyakan dilakukan suku negro di Afrika Selatan dan Timur.<sup>30</sup>

Lahirnya kebiasaan tersebut diduga sebagai imbas atas kebudayaan totemisme. Menurut Munawar Ahmad Annes tradisi khitan di dalamnya terdapat perpaduan antara mitologi dan keyakinan agama.<sup>31</sup> Apa yang dikatakan Annes di atas ada benarnya, walaupun dalam ritus agama Yahudi, khitan bukan merupakan ajaran, namun kebanyakan masyarakat mempraktekannya. Hal senada juga sama dengan yang terjadi di masyarakat Kristen."

Sedangkan di dalam Islam, dalam teks ajaran Islam tidak secara tegas menyinggung masalah khitan ini. Sebagaimana disebut dalam Q.s. an-Nahl (16): 123-124, umat Nabi Muhammad saw. agar mengikuti Nabi Ibrahim sebagai bapaknya nabi, termasuk di dalamnya adalah tradisi khitan. Dalam perspektif ushul fiqh hal tersebut dikenal dengan istilah *syar' u man qablanâ*.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Waharjani, "Khitan dalam Tradisi Jawa" dalam *Jurnal Profetika* UMS II, vol 2, Juli 2000, h. 205.

<sup>29</sup> Ahmad Ramali, *Peraturan-Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), h. 342-344.

<sup>30</sup> Mahmoud Karim, *Female genital Mutilation Circumcision (Illustrated) Social, Religious, Sexual and Legal Aspect*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1995), h. 37-38.

<sup>31</sup> Munawar Ahmad Annes, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Jender, Teknologi* terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1992), h. 65-66.

<sup>32</sup> Pada dasarnya penggunaan dasar hukum *syar' u man qablanâ* masih terdapat perbedaan di kalangan ulama. Lihat Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilm Uşûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Qalam, 1978), h. 93-94.

Hal tersebut secara tidak langsung muncul anggapan khitan perempuan merupakan suatu keharusan. Karena Nabi Ibrahim a.s. adalah bapak para Nabi dan agama Islam merupakan agama yang bersumber darinya. Asumsi tersebut juga didukung oleh informasi dari hadis Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan adanya tradisi khitan perempuan di Madinah.<sup>33</sup>

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ لَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْخَتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

"Diceritakan dari Sulaiian ibn. 'Abd al-Rahmân al-Dimasyqî dan 'Abd. al-Wahhâb ibn 'Abd. al-Rahîm al-Asyja'î berkata, diceritakan dari Marwan, menceritakan kepada Muḥammad ibn Hassân, berkata 'Abd. al-Wahhâb al-Kûfi dari 'Abd. al-Malik ibn 'Umair dari Ummi 'Aṭiyyah al-Ansârî, sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad saw. bersabda, "Jangan berlebih-lebihan dalam memotong organ kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh." (H.R. Abu Dawud).

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa di masyarakat Madinah terjadi suatu tradisi khitan perempuan. Nabi Muhammad saw. memberikan wejangan agar kalau mengkhitan jangan terlalu menyakitkan karena hal tersebut bisa mengurangi nikmat seksual. Tidak dijelaskan siapa yang terlibat dalam kegiatan khitan perempuan tersebut baik yang dikhitan ataupun orang yang mengkhitan.

Informasi lain didapatkan bahwa khitan merupakan bagian dari fitrah manusia. Sedangkan fitrah manusia yang lain adalah mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.

<sup>33</sup>Lihat Abû Dâwud, no. 4587 CD ROM *Mawsû'at al-Hadîs al-Syarîf*.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ .

"Diceritakan dari Yaḥyâ ibn Qaza'ah, diceritakan dari Ibrâhîm ibn. Sa'ad dari Ibn Syihâb dari Sa'id ibn. al-Musayyab dari Abû Hurairah r.a. bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda, "Fitrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan memotong kuku." (H.R. Ibn Mâjjah).

Istilah khitan lazim digunakan oleh *fuqahâ'* dalam berbagai *term*, khususnya jika dihubungkan dengan masalah salah satu sebab yang menyebabkan seseorang mandi setelah berhubungan badan. Jika telah bertemu dua khitan, maka telah wajib mandi. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغَسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا .

"Diceritakan dari 'Alî ibn. Muḥammad al-Ṭanâfasi dan 'Abd. al-Raḥmân ibn. Ibrâhîm al-Dimasyqî berkata, keduanya dari al-Wâlid ibn. Muslim, diceritakan dari al-Auzâ'î bahwa ia diceritakan dari 'Abd. al-Raḥmân ibn. al-Qâsim yang diceritakan dari al-Qâsim ibn Muḥammad dari 'Â'isyah r.a. istri Nabi Muhammad saw. berkata, "Jika telah bertemu dua khitanan maka sungguh telah wajib mandi. Saya melaksanakan yang demikian dengan Rasulullah saw. Maka mandilah!" (H.R. Ibn Mâjjah).

Nabi Muhammad saw. menyebutkan bahwa khitan laki-laki merupakan *sunnah* sedangkan perempuan dianggap sebagai suatu kehormatan. Sebagaimana terdapat dalam HR. Ahmad No. 19794 di bawah ini:

حَدَّثَنَا سُريجُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحُجَّاجِ عَنِ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَتَّانَ سُنَّةٌ لِلرَّجُلِ مُكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ .

"Diceritakan dari Suraij diceritakan dari 'Ubbâd yakni Ibn. al-'Auwâm dari al-Hajjâj dari Abi al-Malih ibn. Usâmah dari ayahnya, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda, "Khitan itu sunnat bagi laki-laki dan bagi perempuan merupakan suatu kemuliaan." (H.R. Ahmad).

Contoh lain adalah masalah ziarah kubur bagi perempuan. Persoalan ziarah kubur merupakan suatu yang terushidup di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Tradisional.

Redaksi hadis riwayat Abu Dawud, hadis no. 2817.34

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَخْتَدُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ .

"Rasulullah saw. melaknat peziarah kubur perempuan dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan bangunan lainnya."<sup>34</sup>

Dalam masalah wanita pergi ziarah kubur Maliki, sebagian ulama Hanafi memberikan keringanan. Sedangkan di antara ulama ada yang menghukumi makruh bagi wanita yang kurang tabah dan emosional. Adanya laknat tersebut oleh al-Qurtubi dialamatkan kepada para wanita yang sering pergi ke makam dengan menghiraukan kewajibannya terhadap masalah rumah tangga, tugas-tugas keseharian dan sebagainya.

<sup>34</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* Ditahqiq oleh Muhammad Jamil, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 172.

Contoh lain adalah tentang *ruqyah*. Kegiatan ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia dan nampak dalam beberapa tayangan live di televisi. Salah satu fungsi dari *ruqyah* adalah untuk menahan seseorang dari gangguan kerasukan jin. Jika dirunut ke belakang, nampak bahwa *ruqyah* ini merupakan warisan sebelum Islam datang. Hal tersebut sesuai dengan:<sup>35</sup>

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْبِرْنَا ابْنُ وَهَّبٍ أَحْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَزِقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اغْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ .

"Kami melakulani *ruqyah* pada zaman Jahiliyyah, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah saw. "Wahai Rasulullah saw. bagaimana pendapat anda tentang *ruqyah* tersebut. Kemudian Rasulullah saw. menjawab: Tunjukkan kepadaku *ruqyah-ruqyah* kalian, tidak ada dosa dalam *ruqyah* selagi di dalamnya tidak ada syirik." (HR. Muslim).

Informasi lain tentang praktek *ruqyah* zaman Nabi Muhammad saw. dapat dilihat dalam teks hadis di bawah ini:<sup>36</sup>

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَخْبَرِيِّ أَنِّي سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

"Jibril mendatangi Nabi Muhammad saw. kemudian berkata: "Wahai Muhammad apakah engkau sakit?" Kemudian Nabi Muhammad saw. menjawabnya, "Benar." Jibril berdoa: "Dengan menyebut nama Allah swt. Al-Qur'an menuqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dari kejahatan yang berjiwa atau dari orang yang dengki. Semoga Allah swt. menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku menuqyahmu." (HR. Muslim).

<sup>35</sup>Lihat Abū al-Husain Muslim al-Hajjāi, *Ṣaḥīḥ Muslim* Hadis no. 4079 dalam CD ROM *Mawsū'at al-Hadīṣ al-Syarīf*.

<sup>36</sup>*Ibid.*, Hadis No. 4056.

Gagasan tentang *ruqyah* zaman Nabi Muhammad saw. tentu berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ada penambahan atas segala ramuan dari bacaan yang ada. Zaman Nabi Muhammad saw. Kebolehan *ruqyah* hanya sebatas dengan membaca *mu'awizatain* (surat *al-Ikhlâş*, *al-Falaq* dan *al-Nâs*).

Di era modern ini, makna *living*sunnah bagi masyarakat tercermin pada masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain memiliki bentuk yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam merespons ajaran Islam, khususnya yang terkait erat dengan hadis. Ada tradisi yang dinisbatkan kepada hadis Nabi Muhammad saw. dan kental dilaksanakan oleh berbagai negara seperti Mesir dan sebagainya terdapat praktik khitan perempuan. Sementara di negara Indonesia yang masuk dalam kategori agraris masih banyak ditemukan adanya praktek *magic*.

#### D. Kesimpulan

1. *Living*hadis merupakan suatu bentuk pemahaman hadis yang berada dalam level praksis lapangan. Oleh karena itu, pola pergeseran yang digagas oleh Fazlur Rahman tidak berbeda dengan kajian *living*hadis. Apa yang dijalankan di masyarakat kebanyakan tidak sama sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah saw., melainkan berbeda sesuai dengan konteks yang ditujunya. Ada perubahan dan perbedaan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing lokalitasnya. Pemahaman hadis seperti ini biasanya menggunakan pendekatan kontekstual. Pemahaman terhadap hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual, dan kemudian diaplikasikan dalam sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat, keduanya bisa dimasukkan dalam kategori *living*hadis.
2. Pembahasan *living*hadis dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu tulis, lisan, dan praktek. Ketiga model dan bentuk *living*hadis tersebut satu dengan yang lainnya sangat berhubungan. Pada awalnya gagasan *living*hadis banyak pada tempat praktek. Hal ini dikarenakan praktek langsung masyarakat atas hadis masuk dalam wilayah ini dan dimensi fiqh yang lebih memasyarakat daripada dimensi lain dalam ajaran Islam. Sementara dua bentuk lainnya, lisan dan tulis saling melengkapi keberadaan dalam level praksis. Bentuk

tulis adalah sebagaimana terpampang dalam fasilitas umum yang berfungsi sebagai jargon atau motto hidup seseorang atau masyarakat. Sementara lisan adalah berbagai amalan yang diucapkan dan disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw. berupa zikir atau yang lainnya. Untuk praktek adalah berbagai amalan yang dijalankan dan disandarkan kepada baginda Nabi Saw.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azami, Muhammad Mushthofa, *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum, Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).
- ....., *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992).
- Bukhârî (al-), Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ‘îl, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th).
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Muhammad Ahsin, (Bandung: Pustaka, 1984).
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).
- Muhsin, Masrukhin, *Pengantar Studi Kompleksitas Hadis*, (Serang: FUD Press, 2013).
- Qaradâwî (al-), Yûsuf, *Pengantar Studi Hadis*, diterjemahkan dari *al-Madkhal li Dirâsah al-Sunnah al-Nabawîyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- ....., *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawîyah: Ma‘âlim wa Dawâbiṭ*, (Maşûrah: Dâr al-Wafâ’, 1993).
- Soetari Ad., Endang, *Otentisitas Hadis Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*, (Bandung: Rosdakarya, 2004).
- Sumbulah, Umi, *Kajian Kritik Hadis*, (Malang: UIN Press, 2010).
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009).
- ....., *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2007).
- Suyûṭî (al-), Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Raḥmân bin Abi Bakr, *Asbâb Wurûd al-Ḥadîṣ*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiah, 1984).